



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran harus dikelola berdasarkan asas dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dokumen dimaksud;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai teknis penyusunan dokumen dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
10. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa; dan
 - d. teknik penyusunan APB Desa.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan APB Desa Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kelompok pendapatan transfer yang terdiri atas:
 - a. Rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Rencana Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan uang diterima Daerah;
 - c. Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - d. Rencana bantuan keuangan dari:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 58

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2024 dengan tujuan “Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, didukung Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing”. Arah kebijakan ini dilaksanakan secara selaras dan sinergis dengan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, memperhatikan permasalahan dan dinamika yang berkembang serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang masih relevan untuk percepatan pencapaian target sasaran pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Dalam mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan program dan/atau kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang Pembangunan; dan
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Prioritas 1
Bidang Pembangunan

Prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan berupa:

A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar meliputi:

1. Pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa.

Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan *stunting* melalui:

- a. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
- b. penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
- c. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- d. pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
- e. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
- f. konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
- g. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
- h. kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:

- a. penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular:
 - 1) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 2) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - 3) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 4) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;

- 6) pengadaan media Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 7) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
- 1) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - 2) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - 3) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani berupa:
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
- 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - 7) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - 8) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;

- 9) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 10) pembangunan kolam ikan;
 - 11) pembenihan ikan air tawar
 - 12) pembangunan kandang komunal;
 - 13) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - 14) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 15) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - 16) pengadaan tambak garam;
 - 17) mesin pakan ternak;
 - 18) mesin penetas telur;
 - 19) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - 20) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - 21) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - 22) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - c. Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
 - d. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - e. Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
 - f. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
 - a. pemberian bantuan langsung tunai;
 - b. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau

- c. bantuan sosial lainnya bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

B. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa meliputi:

1. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.

Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c) pendataan pada tingkat keluarga;
- d) pendataan warga pekerja migran;
- e) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
- f) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
- g) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
- h) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:

- a. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - 1) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - 2) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - 3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - 4) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.

- 5) diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
 - b. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - d. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert; dan
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik, berupa:
 - a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. kincir air;
 - f. instalasi biogas;
 - g. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - h. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - i. kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 4. pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a. perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - b. tambatan perahu;
 - c. dermaga apung;
 - d. tambat apung (buoy);
 - e. jalan permukiman;
 - f. jalan poros Desa;
 - g. rabat beton/pengerasan jalan desa;
 - h. jembatan desa;

- i. gorong-gorong; dan
 - j. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a. jaringan internet untuk warga Desa;
 - b. website Desa;
 - c. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - d. radio Single Side Band (SSB);
 - e. radio komunitas;
 - f. penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga; dan
 - g. sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa:
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

7. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
 - a. pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - c. bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - d. pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - e. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

8. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - rehabilitasi kawasan mangrove;
 - penanaman bakau;
 - reboisasi;
 - rehabilitasi lahan gambut; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;
 - 2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - alat pemadam api ringan di Desa;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;

- pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
- penyediaan tempat pengungsian;
- pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
- penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, pemakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
- pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
- sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

3) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:

- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- pembuatan kebun holtikultura Bersama;
- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai; dan
- pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam:

bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

- 1) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- 2) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- 3) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak, seperti penyakit menular mulut dan kuku, antraks;

- 4) pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
- 5) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- 6) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- 7) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan
- 8) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

C. Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, mencakup:
 - a. pendirian Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. pengembangan usaha dan/atau unit usaha Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan desa;
 - 2) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 3) pengelolaan hutan adat;
 - 4) pengelolaan air minum;
 - 5) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 6) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan
 - 7) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - d. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, meliputi:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
 - b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
 - g. pembangunan showroom/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
 - h. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengembangan Desa wisata, meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
- b. pengembangan investasi desa wisata;
- c. pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
- d. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan Melalui:

1. pemanfaatan energi terbarukan:

- a. pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
- b. pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
- c. instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
- d. pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
- e. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- f. pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
- g. kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. pengelolaan lingkungan Desa:

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- a. pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- b. pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
- c. pengelolaan air limbah domestik;

- d. pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
 - e. kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:
- a. pembibitan pohon langka;
 - b. perlindungan terumbu karang;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. pembangunan ruang terbuka hijau;
 - e. pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - f. melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
 - g. kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Prioritas 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat berupa:

- A. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat meliputi:
1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa berupa:
 - a. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - c. peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - d. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - e. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - f. pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - g. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - h. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- i. rembuk stunting desa;
 - j. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - k. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - l. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular seperti:
- a. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - b. komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - c. pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - d. pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - e. insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
 - f. peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - g. pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - h. pelatihan pengelolaan air minum;
 - i. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - j. kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- a. sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.

Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.

4. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:
 - a. kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - b. penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - c. pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - d. olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - e. fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - f. penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - g. pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - h. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan Pembangunan Desa:

1. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa, seperti:
 - a. pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - b. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - a. pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - b. pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - c. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - d. pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan

- e. kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
 - a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - d. penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - e. sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - f. pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - g. pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - h. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - i. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - j. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - k. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa, seperti:
 - a. pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b. pelatihan kepemimpinan;
 - c. Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - d. pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi
 - e. pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - f. pelatihan bahasa asing;
 - g. pelatihan digitalisasi; dan

- h. kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
 - a. pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - b. pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - c. pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - d. pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - e. pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - f. pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - g. kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- C. Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif Dan Kewirausahaan Masyarakat Desa:
1. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa, seperti:
 - a. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - b. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - c. kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
 - d. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - e. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - f. pelatihan kewirausahaan Desa;
 - g. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - h. kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, seperti:
 - a. pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;

- c. pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - d. bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - e. kerjasama perdagangan antar Desa;
 - f. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, seperti:
- a. pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - b. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - c. sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - d. pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
 - f. pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - g. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - h. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - i. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - j. membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - k. investasi usaha ekonomi melalui kerjasama Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - l. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - m. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

D. Pengembangan Seni Budaya Lokal:

Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:

- 1. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;

2. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
3. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
4. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
5. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
6. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

E. Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Rangka Mitigasi Dan Penanganan Bencana Alam dan Nonalam:

1. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
 - a. kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - d. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - e. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - f. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - g. kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
 - a. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - b. pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - c. kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangannya;

2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
4. partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan pendapatan yang diterima Desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa, antara lain :

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a. Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil Badan Usaha Milik Desa.

b. Hasil Aset

Hasil Aset meliputi antara lain Tanah Kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

d. Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

2. Pendapatan Transfer

Kelompok Transfer dapat dibedakan menjadi:

- a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, setiap Desa mendapatkan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemasyarakatan dan kebencanaan Desa dengan mendasar pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap tahun.
Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Alokasi Dana Desa
Penganggaran Alokasi Dana Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Pemberian bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi diberikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa.
- e. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.
Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan, meliputi:
 - a) bidang infrastruktur, meliputi:
 1. Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa:
 - Jalan Desa;
 - Jembatan Desa;
 - jalan usaha tani;
 - gorong-gorong;
 - tembok penahan; dan
 - saluran tepi jalan;
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala Desa;
 3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung Desa;
 4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
 5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;
 6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan;
 7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri;
 8. Pembangunan atau rehabilitasi kantor Desa/balai Desa; dan
 9. Pembangunan atau rehabilitasi lapangan/gedung olahraga.
 - b) bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi:
 1. pasar Desa; dan
 2. kios Desa;
 - c) bidang kesehatan, meliputi:
 1. Pembangunan atau Rehabilitasi:
 - Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - Pos Bina Terpadu (Posbindu);
 - Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandulansia);
 2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
 - d) bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan / atau PAUD milik Pemerintah Desa;
 - e) bidang seni budaya meliputi:
 1. pembangunan atau rehabilitasi sarana seni dan budaya Desa; dan

2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa.
 - f) bidang pariwisata, meliputi pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana pariwisata Desa.
 - g) bidang telekomunikasi dan informatika meliputi:
 1. pembangunan jaringan telekomunikasi
 2. pengadaan jaringan internet ;dan
 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- 2) Penyertaan Modal Desa
- Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk penyertaan modal Desa digunakan untuk modal Badan Usaha Milik Desa yang disalurkan melalui mekanisme pengelolaan APB Desa.
- 3) Pemberian Makanan Tambahan Balita
- 4) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan pemberian makanan tambahan balita meliputi kegiatan pemberian olahan makanan dan/atau makanan kecil menu seimbang yang dibuat dengan bahan makanan lokal yang tersedia di wilayah Desa setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.
- 5) Pemilihan Kepala Desa Serentak
- Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pemilihan Kepala Desa serentak digunakan untuk belanja dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan secara serentak.
- Ketentuan mengenai jenis belanja dan teknis pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pemilihan Kepala Desa serentak diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

3. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri dari :

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank;
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

B. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal yang berskala Desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:

1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

Alokasi anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa digunakan untuk kegiatan :

- a) Operasional Pemerintahan Desa;
- b) Insentif RT/RW;
- c) Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- e) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
- f) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan; dan
- g) Sub Bidang Pertanahan.

2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa;

Alokasi anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa digunakan untuk kegiatan:

- a) Sub bidang pendidikan;
- b) Sub bidang kesehatan;
- c) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d) Sub bidang kawasan permukiman;
- e) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
- f) Subbidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g) Sub bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- h) Sub bidang pariwisata.

3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;

Alokasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan Desa digunakan untuk:

- a) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
- c) Sub bidang olah raga dan kepemudaan; dan
- d) Sub bidang kelembagaan masyarakat.

4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa;

Alokasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat Desa digunakan untuk kegiatan:

- a) Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
- c) Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e) Sub bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM);
- f) Sub bidang dukungan penanaman modal;
- g) Sub bidang perdagangan dan perindustrian; dan
- h) Sub Bidang Penanggulangan kemiskinan.

5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Alokasi anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa digunakan untuk kegiatan :

- a) Sub Bidang penanggulangan bencana;
- b) Sub bidang keadaan darurat; dan
- c) Sub bidang keadaan mendesak.

b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:

1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Di Kabupaten Blora. Selain penghasilan tetap, APB Desa dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa yang bersumber APBDesa sesuai kemampuan Desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Di Kabupaten Blora, besaran tunjangan Kepala Desa sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah).

- 2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa. Anggaran untuk penghasilan tetap Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Di Kabupaten Blora ditetapkan sebagai berikut:
- a) penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - b) penghasilan tetap Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah); dan
 - b) penghasilan tetap Perangkat Desa yang tidak menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Selain penghasilan tetap, APB Desa dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Perangkat Desa sesuai kemampuan Desa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya Di Kabupaten Blora, besaran tunjangan jabatan Perangkat Desa sebagai berikut:

- a) Tunjangan jabatan Sekretaris Desa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - b) Tunjangan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 3) Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
- Anggaran untuk penyediaan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di sesuaikan dengan Standar Harga Satuan Pemerintah Desa.
- 4) Penyediaan operasional Badan Permusyawaratan Desa
- Anggaran untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa paling banyak 10% (sepuluh persen) yang meliputi : rapat – rapat, Alat Tulis Kantor, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas dll.

C. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan.

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.

- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban Desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. TEKNIK PENYUSUNAN APB DESA

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. penyusunan APB Desa berpedoman pada RKP Desa;
2. penetapan APB Desa harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan maksimal pada tanggal 31 Desember tahun berjalan;
3. berdasarkan RKP Desa disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan APB Desa yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan;
4. rancangan APB Desa memuat rincian anggaran pendapatan Desa dan rincian anggaran belanja Desa;
5. rancangan APB Desa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024, proses pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atas rancangan Peraturan Desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2024 dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1

| NO | URAIAN | WAKTU | LAMA |
|----|---|---|----------|
| 1. | Penyampaian Rancangan Perubahan APB Desa oleh Sekretaris Desa (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa | Paling lambat minggu II bulan Agustus 2024 | |
| 2. | Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada BPD | Paling lambat Minggu III bulan Agustus 2024 | 3 minggu |
| 3. | Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa | Paling lambat Minggu I bulan September 2024 | |

7. Dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat.
9. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa setelah dilakukan evaluasi oleh Camat.
10. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa berdasarkan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Perubahan APB Desa.
11. Penyusunan APB Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

